



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan Jakarta 10270

Pintu Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) 126

Laman: <http://kemendikbud.go.id>

Nomor : 63/E.E1/EP/2020
Lampiran : satu berkas
Perihal : *Opinion Channeling* Kebijakan Merdeka Belajar

Yth.
Bapak dan Ibu

Menindaklanjuti sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka yang menjadi *quick wins* bidang pendidikan tinggi pada tahun 2020, diperlukan umpan dari seluruh *stakeholders* pendidikan tinggi sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan *opinion channeling* melalui *survey online* yang dapat diakses melalui tautan : <http://j.mp/diktimerdeka>

Kami harapkan *survey* ini dapat diisi oleh Bapak dan Ibu selaku *stakeholders* pendidikan tinggi, sebelum tanggal 15 Februari 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP. 196107061987101001

Tembusan :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan)

SARAN (dicetak dengan warna biru)

Instrumen *Survey Online* : Persepsi dan Harapan tentang Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka

Instrumen A. Data Responden

1. Nama :
2. Institusi : (PTN/PTN-BH/PTS/LLDIKTI)
3. Status / Pekerjaan : a. Pemimpin PT
b. Pengelola Pendidikan (Dekan/Kajur/Kaprodi)
c. Dosen
d. Tenaga Kependidikan
e. Mahasiswa
f. *Stakeholder* lain
.....
4. Propinsi/Wilayah :

Instrumen B. Sumber Data dan Informasi

Opsi jawaban untuk pertanyaan nomor 2. dibuat menjadi *5 rating scale* atau *4 rating scale (Likert Scale Analysis)*, seperti umumnya survey:

1. Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka diketahui melalui :
 - a. Forum Sosialisasi Kementerian
 - b. Laman Kementerian
 - c. Media Sosial
 - d. Media *Online*
 - e. Media Cetak
 - f. *Whatsapp Group*
 - g. Diskusi Verbal (*Mouth to Mouth*)
 - h. Lainnya :(jawaban dapat lebih dari satu)
2. Informasi terkait kebijakan Merdeka Belajar mudah diakses melalui berbagai sumber :
 - a. Sangat Tidak Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Setuju
 - e. Sangat Setuju

Instrumen C. Persepsi terhadap Kebijakan Merdeka Belajar

Skala Sikap :

- f. Sangat Tidak Setuju
- g. Tidak Setuju
- h. Ragu-ragu
- i. Setuju
- j. Sangat Setuju

Saran perbaikan per-butir pertanyaan sebagai berikut :

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
A	Kebijakan Umum Merdeka Belajar: Kampus Merdeka					
1	Kebijakan berdasarkan amanah UUD 1945					
2	Kebijakan sejalan dengan asas dan nilai pendidikan tinggi					
3	Kebijakan sesuai dengan konteks pendidikan tinggi di Indonesia					
4	Kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia					
5	Kebijakan bersifat inklusif dan mudah dipahami					
B	Kebijakan Pembukaan Prodi Baru (Permendikbud No.7/2020)					
6.	Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi					
7.	Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi					
8.	Kebijakan berpihak pada civitas akademika					
C.	Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi (Permendikbud No.5/2020)					
9.	Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi					
10.	Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi					
11.	Kebijakan berpihak pada civitas akademika					
D.	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Permendikbud 4 & 6/2020)					
12.	Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi					
13.	Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi					
14.	Kebijakan berpihak pada civitas akademika					
E.	Hak Belajar 3 (tiga) Semester di Luar Program Studi dan perubahan definisi sks (Permendikbud No.3/2020)					
15.	Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi					
16.	Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi					
17.	Kebijakan berpihak pada civitas akademika					

D. Harapan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar

Skala Sikap :

- a. Sangat Tidak Setuju
- b. Tidak Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Setuju
- e. Sangat Setuju

atau :

- a. Sangat Tidak Setuju
- b. Tidak Setuju
- c. Setuju
- d. Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
A	Kebijakan Umum					
1	Kebijakan merupakan inovasi untuk pendidikan tinggi Indonesia di era revolusi industri 4.0					
2	Kebijakan mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan tinggi					
3	Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik oleh perguruan tinggi					
4	Kementerian perlu melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada perguruan tinggi					
5	Kementerian perlu melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada <i>stakeholders</i> pendidikan tinggi					
B	Kebijakan Pembukaan Prodi Baru (Permendikbud No.7/2020)					
6.	Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi					
7.	Kebijakan dapat mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh prodi					
8.	Kebijakan dapat mendorong percepatan pengembangan IPTEKS					
9.	Kebijakan dapat mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi					
C.	Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi (Permendikbud No.5/2020)					
10.	Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi					
11.	Kebijakan dapat mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh prodi					
12.	Kebijakan dapat meningkatkan implementasi budaya mutu di perguruan tinggi (<i>continuous quality improvement</i>)					

13.	Kebijakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kredibilitas perguruan tinggi					
D.	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Permendikbud 4 & 6/2020)					
14.	Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi					
15.	Kebijakan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi					
16.	Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas civitas akademika					
17.	Kebijakan dapat mendorong internasionalisasi perguruan tinggi					
E.	Hak Belajar 3 (tiga) Semester di Luar Program Studi dan perubahan definisi sks (Permendikbud No.3/2020)					
18.	Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi					
19.	Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas lulusan					
20.	Kebijakan dapat meningkatkan produktivitas civitas akademika					
21.	Kebijakan dapat meningkatkan relevansi lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan DUDI					
22.	Kebijakan dapat memperpendek masa tunggu bekerja untuk lulusan					
23.	Kebijakan dapat meningkatkan daya serap lulusan					

Tingkat kepercayaan terhadap kesuksesan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar :

Skala : 1 - 5 (sangat tidak percaya ---→ sangat percaya)

E. Input/Rekomendasi untuk Implementasi Kebijakan (*Open-Ended Questions*)

1. Masukan/Saran untuk kebijakan yang dinilai kurang sesuai :
2. Resiko implementasi kebijakan yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah :
3. Masukan/Saran untuk teknis implementasi kebijakan Merdeka Belajar di tingkat nasional dan perguruan tinggi :
4. Mekanisme sosialisasi yang efektif untuk perguruan tinggi dan *stakeholders* :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

24 Januari 2020

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (1/2)

Topik

Rekomendasi kebijakan

Perubahan Permen

1
Pendirian program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B

- PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika:
 - Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B
 - Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan organisasi dan/ atau QS Top 100 World Universities
 - Prodi baru tersebut bukan di bidang Kesehatan¹ dan Pendidikan
- Kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.
- Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C – prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT.
- *Tracer study* wajib dilakukan setiap tahun.

- Permenristekdikti 51/2018
- Permenristekdikti 32/2016

2
Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi PT dan Prodi yang sudah siap naik peringkat

- Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis – Untuk PT yang berakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun.
- Evaluasi akreditasi akan dilakukan oleh BAN-PT jika ada indikasi penurunan kualitas yang meliputi:
 - Mendapatkan pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret).
 - Jumlah mahasiswa yang mendaftar dan lulus dari PT/prodi tersebut menurun secara tajam 5 tahun berturut-turut.
- Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali.
- *Tracer study* wajib dilakukan setiap tahun.

Permenristekdikti
32/2016

¹ Termasuk Pendidikan Dokter, Farmasi, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya



Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (2/2)

Topik

Rekomendasi kebijakan

Perubahan Permen

3 Kebebasan bagi PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH

- Mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH, tanpa terikat status akreditasi

• Permendikbud
88/2014
• Permenristekdikti
60/ 2018

4

Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

(berlaku untuk S1 & politeknik)

- PT wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk **secara sukarela** (dapat diambil atau tidak):
 - Dapat mengambil sks di luar PT sebanyak **2 semester atau setara dengan 40 sks.**
 - Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 sks.**
- Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹⁾**)
- **Perubahan definisi sks:**
 - **Setiap sks** diartikan sebagai “**jam kegiatan**”, bukan “**jam belajar**”.
 - **Definisi “kegiatan”**: Belajar di kelas, magang (praktik kerja), pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, pelatihan militer dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus di bimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
 - Daftar “**kegiatan**” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang di setujui oleh rektor

Permenristekdikti
44/2015



1 Lampiran: Rekomendasi organisasi yang dapat menjadi mitra Perguruan Tinggi dalam pendirian prodi baru

Kategori:

i	Perusahaan Multinasional	Perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500 (Contoh: <i>Royal Dutch Shell, Nestlé, Toyota, dan lain-lain</i>)
ii	Perusahaan teknologi global	Perusahaan teknologi yang memiliki reputasi signifikan (Contoh: <i>Google, Apple, Amazon, Intel, Cisco Systems, dan lain-lain</i>)
iii	Startup teknologi	Perusahaan <i>startup</i> yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum USD \$50 juta (Contoh: <i>Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan lain-lain</i>)
iv	Organisasi Multilateral	Semua organisasi multilateral dan nirlaba kelas dunia (Contoh: <i>PBB, Bank Dunia, USAID, WEF, ADB, Gates Foundation, dan lain-lain</i>)
v	BUMN dan BUMD	BUMN ranking 5 besar di masing-masing sektor di Indonesia (Contoh: <i>PLN, BRI, Pertamina</i>) BUMD ranking 2 besar di masing-masing sektor setiap daerah (Contoh: <i>MRT, Bank BJB</i>)



2 Lampiran: Daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud

Lembaga akreditasi yang terdaftar dalam persetujuan internasional

Persetujuan internasional	Bidang	Contoh lembaga yang diakui
1 EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)	Umum	FIBAA, A3ES, ACQUIN
2 CHEA (Council for Higher Education Accreditation)	Umum	ACEN, ATMAE, ACPE
3 USDE (United States Department of Education)	Kesehatan	ACPE, ACAOM, AOTA
4 Washington Accord	Teknik	ABET, JABEE, IABEE
5 WFME (World Federation of Medical Education)	Kesehatan	LCME, AMC, LAM-PTKes
6 Sydney Accord	Teknologi Teknik	ABET, ECUK
7 Dublin Accord	Praktisi Teknik	ABET, ECUK
8 Seoul Accord	Ilmu Komputer	ABEEK, ABET
9 Canberra Accord	Arsitektur	KAAB, NAAB
10 APQR (Asia Pacific Quality Register)	Umum	NCPA, FHEC, RR

Lembaga akreditasi yang tidak terdaftar dalam persetujuan internasional

11	Lembaga akreditasi internasional yang tidak terdaftar di persetujuan internasional	Umum	HKCAAVQ, HEEACT, TEQSA
		Bisnis dan manajemen	AACSB, AMBA, EQUIS/EFMD, IACBE, AAPBS, ACBSP
		Bidang ilmu spesifik lainnya	RSC, RCI, CAEP



4 Lampiran kebijakan: Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan sampai dengan 3 semester

Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1 Magang / kerja praktek	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2 Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparaturnya desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3 Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4 Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5 Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun social humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6 Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7 Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik social khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 sks

